

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 01 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan serta Pelayanan kepada Masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur.
- g. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- h. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu:

- a. Kecamatan Batanghari Nuban;
- b. Kecamatan Bumi Agung;
- c. Kecamatan Bandar Sribhawono;
- d. Kecamatan Mataram Baru;
- e. Kecamatan Melinting;
- f. Kecamatan Gunung Pelindung;
- g. Kecamatan Pasir Sakti;
- h. Kecamatan Waway Karya;
- i. Kecamatan Labuhan Ratu;
- j. Kecamatan Braja Seleh;
- k. Kecamatan Purbolinggo Utara;

Pasal 3

(1) Kecamatan Batanghari Nuban sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) pada Peraturan Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :

- a. Desa Sukaraja Nuban;
- b. Desa Purwosari;
- c. Desa Tulung Balak;
- d. Desa Kedaton;
- e. Desa Kedaton I;

- f. Desa Kedaton II;
 - g. Desa Trisnomulyo;
 - h. Desa Cempaka Nuban;
 - i. Desa Gedung Dalem;
 - j. Desa Bumi Jawa;
 - k. Desa Gunung Tiga;
 - l. Desa Negara Ratu;
 - m. Desa Sukacari;
- (2) Wilayah Kecamatan Batanghari Nuban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana;
 - (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batanghari Nuban berkedudukan di Desa Sukaraja Nuban

Pasal 4

- (1) Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (b) pada Peraturan Daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
 - a. Desa Donomulto;
 - b. Desa Nyampir;
 - c. Desa Bumi Tinggi;
 - d. Desa Lehan;
 - e. Desa Margamulya;
 - f. Desa Catur Swako;
- (2) Wilayah Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bumi Agung berkedudukan di Desa Donomulyo.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Batanghari Nuban dan Kecamatan Bumi Agung, maka wilayah Kecamatan Suladana dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batanghari Nuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Bandar Sribhawono sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c) pada Peraturan daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
 - a. Desa Sribhawono;
 - b. Desa Sadar Sriwijaya;
 - c. Desa Srimenanti;
 - d. Desa Sripindowo;
 - e. Desa Waringin Jaya;
 - f. Desa Bandar Agung;
- (2) Wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bandar Sribhawono berkedudukan di Desa Donomulyo.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Mataram Baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (d) pada Peraturan daerah ini meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu :
 - a. Desa Mataram Baru;
 - b. Desa Rajabasa Baru;
 - c. Desa Telik Dalem;
 - d. Desa Way Areng;
 - e. Desa Tulung Pasik;
 - f. Desa Mandalasari;
 - g. Desa Kebon Damar;
- (2) Wilayah Kecamatan Mataram Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mataram Baru berkedudukan di Desa Mataram Baru.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) pada Peraturan Daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
 - a. Desa Wana;
 - b. Desa Tanjung Aji;
 - c. Desa Tebing;
 - d. Desa Sido makmur;
 - e. Desa Itik Renday;
 - f. Desa Sumber Hadi;
- (2) Wilayah Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Melinting berkedudukan di Desa Wana.

Pasal 9

- (1) Kecamatan Gunung Pelindung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (f) pada Peraturan daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
 - a. Desa Negeri Agung.
 - b. Desa Pempen.
 - c. Desa Way Mili.
 - d. Desa Pelindung Jaya.
 - e. Desa Nibung.
- (2) Wilayah Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Melinting berkedudukan di Desa Negeri Agung.

Pasal 10

Dengan dibentuknya Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting dan Kecamatan Gunung Pelindung, maka wilayah Kecamatan Labuhan maringgai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kecamatan Mataram Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan Melinting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan Kecamatan Gunung Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Kecamatan Pasir Sakti sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (g) pada Peraturan Daerah ini meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu :
 - a. Desa Pasir Sakti;
 - b. Desa Mulyosari;
 - c. Desa Purworejo;
 - d. Desa Rejomulyo;
 - e. Desa Kedung Ringin;
 - f. Desa Labuhan Ratu;
 - g. Desa Sumur Kucing;
 - h. Desa Mekar Sari;
- (2) Wilayah Kecamatan Pasir Sakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jabung.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasir Sakti berkedudukan di Desa Pasir Sakti.

Pasal 12

- (1) Kecamatan Waway Karya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (h) pada Peraturan daerah ini meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
 - a. Desa Sumberejo;
 - b. Desa Ngesti Karya;
 - c. Desa Tritunggal;
 - d. Desa Sidorahayu;
 - e. Desa Jembrana;
 - f. Desa Tanjung Wangi;
 - g. Desa Marga Batin;
 - h. Desa Mekar Karya;
 - i. Desa Sumber Jaya;
- (2) Wilayah Kecamatan Pasir Sakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jabung.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasir Sakti berkedudukan di Desa Sumberejo.

Pasal 13

Dengan dibentuknya Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Waway Karya, maka wilayah Kecamatan Jabung dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Pasir Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Kecamatan Waway Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Kecamatan Labuhan Ratu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (i) pada Peraturan daerah ini meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
 - a. Desa Labuhan Ratu;
 - b. Desa Labuhan Ratu III;
 - c. Desa Labuhan Ratu IV;
 - d. Desa Labuhan Ratu V;
 - e. Desa Labuhan Ratu VI;
 - f. Desa Raja Basa Lama;
 - g. Desa Raja Basa Lama I;

- h. Desa Raja Basa Lama II;
- i. Desa Labuhan Ratu VI;
- (2) Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Way Jepara.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Labuhan Ratu berkedudukan di Desa Labuhan Ratu.

Pasal 15

- (1) Kecamatan Braja Selebah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (j) pada Peraturan daerah ini meliputi 6 (enam) Desa, yaitu :
 - a. Desa Braja Harjosari;
 - b. Desa Braja Gemilang;
 - c. Desa Braja Indah;
 - d. Desa Braja Yekti;
 - e. Desa Braja Kencana;
 - f. Desa Braja Luhur;
- (2) Wilayah Kecamatan Braja Selebah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Way Jepara.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Labuhan Ratu berkedudukan di Desa Braja Harjosari.

Pasal 16

Dengan dibentuknya Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Braja Selebah, maka wilayah Kecamatan Way Jepara dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Kecamatan Braja Selebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Kecamatan Purbolinggo Utara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (k) pada Peraturan daerah ini meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu :
 - a. Desa Tambah Subur;
 - b. Desa Tabjung Qencono;
 - c. Desa Tanjung Tirto;
 - d. Desa Toto Mulyo;
 - e. Desa Totoprojo;
 - f. Desa Taman Negeri;
 - g. Desa Tegal Ombo;
 - h. Desa Kali Pasir;
- (2) Wilayah Kecamatan Purbolinggo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Purbolinggo .
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Purbolinggo Utara berkedudukan di Desa Tanah Subur.

Pasal 18

Dengan dibentuknya Kecamatan Purbolinggo Utara, maka wilayah Kecamatan Purbolinggo dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Purbolinggo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 19

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini (Lampiran I s/d XI).

BAB IV PEMEKARAN, PENYATUAN, PENGHAPUSAN

Pasal 20

Pemekaran, penyatuan, penghapusan, perubahan nama dan batas desa dalam kecamatan-kecamatan serta batas wilayah Kecamatan diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 21

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Lampung Timur.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati Lampung Timur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 1 Mei 2001

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

Ir. Hi, IRVAN N. DJAFAR , CES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2001